



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

NOMOR : 2/1496/KS.06/VIII/2024
NOMOR : 08.Pj/KS.01/BPS/2024

Pada hari ini Minggu, tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-08-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUNG NUR ROHMAD selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto

Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. PRAHORO YULIJANTO NURTJAHYO selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 122/TPA Tanggal 21 Juli 2020, berkedudukan di Gedung Widjajono Partowidagdo Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 49 Jakarta 12950, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara serta energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang energi dan sumber daya mineral.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- d. sertifikasi kompetensi;
- e. penyelenggaraan program pemagangan;
- f. pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
- g. pemanfaatan prasarana dan sarana;
- h. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
- i. peningkatan produktivitas.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat penghubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, 12710

Telepon : (021) 1500630

Pos-El : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral

Koordinator : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 49, Jakarta Selatan, 12950

Telepon : (021) 5254508

Pos-El : kerjasama.bpsdm@esdm.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat yang ditunjuk dan/atau alamat, nomor telepon, Pos-El yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan harus memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi perubahan.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan

masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul akibat *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

ADENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dan perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk

adendum/amandemen dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli dan bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PRAHORU YULIJANTO NURTJAHYO

PIHAK KESATU,



AGUNG NUR ROHMAD